



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Rizal Kusuma Putra bin Maulida Kusuma Putra, umur 37 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Wartawan Tribun Papua, Pendidikan SLTA,
bertempat kediaman Jalan Sutan Syahrir, No. 14, RT.001,
RW. 007, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke,
Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa
alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 April 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk, tanggal 20 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Juni 1981 Maulida Kusuma Putra bin Djarib dan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 24
Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.26.03.01/PW.05/243/2014, Model DN, tertanggal 14 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa semasa dalam perkawinan Maulida Kusuma Putra bin Djarib dan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus. L, telah dikaruniai tiga orang orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Rizal Kusuma Putra bin Maulida Kusuma Putra, laki-laki, berumur 37 tahun;
 2. Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra, perempuan (Almarhumah);
 3. Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra, perempuan, berumur 33 tahun;
3. Bahwa Maulida Kusuma Putra bin Djarib, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, Nomor 9101-KM-15012014-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 15 Januari 2014;
4. Bahwa Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L., telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, Nomor 9101CMT2704200900961 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 07 April 2009;
5. Bahwa anak kandung kedua dari Maulida Kusuma Putra bin Djarib dan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. yang bernama Diana Marlitha Kusuma Putri, telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor 470/03/KL/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 21 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa anak ketiga dari Maulida Kusuma Putra bin Djarib dan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. atas nama Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra telah murtad sesuai dengan surat keterangan dari Gereja Bukit Kesucian Nomor 168/BP/GBT-JBK/XI/Mrk-2011, tanggal 01 Oktober 2011;
- 7 Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukumnya, maka secara hukum Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Merauke;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan:

PRIMER :

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Menetapkan ahli waris dari almarhum Maulida Kusuma Putra bin Djarib, yang meninggal pada tanggal 03 Januari 2014 dan almarhumah Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. yang meninggal pada tanggal 18 April 2009 adalah : Rizal Kusuma Putra bin Maulida Kusuma Putra, sebagai anak kandung;
- c Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 24
Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. (sebelum menikah dengan Maulida Kusuma Putra bin Djarib) telah menikah terlebih dahulu dengan Melianus Sahetapi, dan dikarunia 3 orang anak yaitu :
 - 1 Selvina Sahetapi binti Melianus Sahetapi;
 - 2 Naomi Sahetapi binti Melianus Sahetapi;
 - 3 Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi;
- Bahwa setelah Melianus Sahetapi meninggal dunia, Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. memeluk agama islam dan kemudian menikah dengan Maulida Kusuma Putra bin Djarib secara Islam, dan anak-anak dari pernikahan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan suami sebelumnya, yaitu 3 orang anak yang bernama : Selvina Sahetapi binti Melianus Sahetapi, Naomi Sahetapi binti Melianus Sahetapi, dan Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi, ketiganya memeluk agama Islam;
- Bahwa anak pertama dari pernikahan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan Melianus Sahetapi, yang bernama Selvina Sahetapi binti Melianus Sahetapi kemudian menikah dengan Hasim Sampalu secara islam, dan dikarunia 2 orang anak bernama :
 - 1 Hasna Yunita Sampalu binti Hasim Sampalu;
 - 2 Agus Alfian Sampalu bin Hasim Sampalu;
- Bahwa anak ketiga dari pernikahan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan Melianus Sahetapi, yang bernama Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi pada tahun 1997 memeluk agama Kristen;
- Bahwa anak ketiga dari pernikahan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan Melianus Sahetapi, yang bernama Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi beragama Kristen ketika Martha Regina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahurliana binti Hein Petrus L. meninggal dunia pada tanggal 18 April 2009;

- Bahwa ayah kandung dari Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dan ibu kandung dari Martha Regina Lahurliana bernama Engelina Mbui sudah meninggal lebih dulu sebelum Martha Regina Lahurliana meninggal dunia;
- Bahwa anak kedua dari pernikahan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan Maulida Kusuma Putra bin Djarib yang bernama Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra menikah dengan Dani Setiawan secara islam dan kemudian dikaruniai 1 orang anak bernama Nadia Ninggalih, perempuan (masih dibawah umur);
- Bahwa, setelah Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra meninggal dunia (pada tanggal 22 November 2010), kemudian suaminya (Dani Setiawan) dan anaknya (Nadia Ninggalih) kemudian memeluk agama Kristen;
- Bahwa ayah kandung dari Maulida Kusuma Putra bernama Djarib dan ibu kandung dari Maulida Kusuma Putra bernama Sumiati sudah meninggal lebih dulu sebelum Maulida Kusuma Putra meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta warisan berupa harta bersama / gono-gini dari almarhumah Martha Regina Lahurliana bin Hein Petrus L. dengan almarhum Maulida Kusuma Putra bin Djarib;
- Bahwa dari pernikahan Maulida Kusuma Putra bin Djarib dengan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. mempunyai harta gonogini yang belum dibagi berupa : 1. Rumah dan tanah yang terletak di Semarang, dan Tanah yang terletak di Merauke. Kedua sertifikat objek tersebut atas nama Maulida Kusuma Putra bin Djarib;

Halaman 5 dari 24

Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. meninggal dunia, dan kemudian Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia, belum pernah dibagi harta-hartanya kepada ahli warisnya;
- Dan Pemohon mencukupkan permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya berupa:

A Alat Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 26.03.01/PW.05/243/2014, Model DN, atas nama Maulida Kusuma Putra bin Djarib dengan Martha Regina Lahurliana dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 14 Juli 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.1, paraf dan tanggal;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101012603780003, atas nama Pemohon (Rizal Kusuma Putra bin Maulida Kusuma Putra), dari Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 10 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 589/Ist/1996, atas nama Pemohon (Rizal Kusuma Putra) anak dari Maulida Kusuma Putra da Martha Lehunliana, dari Kantor Catatan Sipil, Merauke, tanggal 11 Juni 1996, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, , kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.3, paraf dan tanggal;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101011407100012, atas nama Pemohon (Rizal Kusuma Putra) putra dari Maulida Kusuma Putra dengan Marta Reginna Lehurliana, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 14 Juli 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.4, paraf dan tanggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101012111080006, atas nama Rahmawati Kusuma Putri yaitu putri dari Didik M.K.P. dengan Martha Regina Lehurliana, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 22 November 2008, bermeterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.5, paraf dan tanggal;
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9101CMT2704200900961, atas nama Martha Regina Lehurliana dari Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 27 April 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.6, paraf dan tanggal;
- 7 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/03/KL/2014 atas nama Diana Marlitha Kusuma Putri, dari Kepala Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 21 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.7, paraf dan tanggal;
- 8 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9101-KM-15012014-0004, atas nama Maulida Kusuma Putra, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 15 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.8, paraf dan tanggal;
- 9 Fotokopi Surat Keterangan, tanpa Nomor, atas nama Rahmawati Kusuma Putri, dari dikeluarkan oleh Sekretaris Jemaat Gereja Bethel Indonesia, tanggal 21 April 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.9, paraf dan tanggal;

B Alat Bukti Saksi:

- 1 **Nurhidayat bin Abdul Qayyum**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pemda Merauke, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 7 dari 24
Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Baru, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama Rizal Kusuma Putra. Saksi adalah tetangga Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Saksi kenal dengan Maulida Kusuma Putra bin Djarib dan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L., karena Maulida Kusuma Putra bin Djarib dan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. adalah orangtua dari Pemohon dan saksi menjadi tetangga orangtua Pemohon sejak tahun 1975;
- Saksi menghadiri pernikahan dari Maulida Kusuma Putra bin Djarib dengan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke pada tahun 1981;
- Saksi mengetahui status dari Maulida Kusuma Putra bin Djarib dan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. ketika menikah, yaitu : status Maulida Kusuma Putra bin Djarib adalah perjaka, sedangkan status Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. adalah janda (cerai mati) dengan tiga orang anak (bawaan hasil pernikahannya dengan Melianus Sahetapi) yang masing-masing anaknya bernama : 1. Selvina Sahetapi, perempuan, 2. Naomi Sahetapi, perempuan, dan 3. Ernes Marthin Sahetapi, laki-laki. Ketiganya masuk islam setelah Maulida Kusuma Putra bin Djarib menikah dengan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L.;
- Dari pernikahan Maulida Kusuma Putra bin Djarib dengan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama : 1. Rizal Kusuma Putra, laki-laki berumur 37 tahun beragama Islam, 2. Diana Marlitha Kusuma Putri, perempuan, beragama Islam dan 3. Rahmawati Kusuma Putri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan, berumur 33 tahun, dahulu beragama Islam sekarang memeluk agama Kristen;

- Selvina Sahetapi binti Melianus Sahetapi telah menikah dengan Hasim Sampalu dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. Hasna Yunita Sampalu binti Hasim Sampalu, perempuan beragama Islam, 2. Agus Alfian Sampalu bin Hasim Sampalu, laki-laki, beragama Islam;
- Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra telah menikah dengan Dani Setiawan dan telah diakaruniai 1 orang anak yang bernama Nadia Ninggalih binti Dani Setiawan, perempuan, dahulu beragama Islam sekarang memeluk agama Kristen;
- Saksi mengetahui yang lebih dahulu meninggal dunia adalah :

- 1 Melianus Sahetapi;
- 2 Selvina Sahetapi bin Melianus Sahetapi;
- 3 Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L.;
- 4 Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra;
- 5 Maulida Kusuma Putra bin Djarib;

- Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dan Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi telah memeluk agama Kristen lagi ketika Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. meninggal dunia;
- Nadia Ninggalih binti Dani Setiawan dan Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra telah memeluk agama Kristen sebelum Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia;
- Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra telah murtad/ keluar dari agama Islam sejak tanggal 01 Oktober 2011;
- Saksi mengetahui penyebab kematian dari Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dan Maulida Kusuma Putra bin Djarib karena sakit;

Halaman 9 dari 24
Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua orangtua Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. telah meninggal lebih dahulu sebelum Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. meninggal dunia;
- Kedua orangtua Maulida Kusuma Putra bin Djarib telah meninggal lebih dahulu sebelum Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia;
- Saksi tidak mengetahui mengenai harta bersama antara Maulida Kusuma Putra bin Djarib dengan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. selama terikat ikatan pernikahan;

2 **Niece Alce binti Marthen Tahir Boy**, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Merauke, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, No. 14, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama Rizal Kusuma Putra. Saksi adalah sebagai istri Pemohon;
- Saksi kenal dengan Maulida Kusuma Putra bin Djarib dan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L., karena Maulida Kusuma Putra bin Djarib dan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. adalah orangtua dari Pemohon dan saksi adalah menantu dari orangtua Pemohon;
- Saksi tidak menghadiri pernikahan dari Maulida Kusuma Putra bin Djarib dengan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L., namun saksi hanya melihat dari surat nikahnya yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke pada tahun 1981;
- Saksi mengetahui status dari Maulida Kusuma Putra bin Djarib dan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. ketika menikah, yaitu : status Maulida Kusuma Putra bin Djarib adalah perjaka, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. adalah janda (cerai mati) dengan tiga orang anak (bawaan hasil pernikahannya dengan Melianus Sahetapi) yang masing-masing anaknya bernama : 1. Selvina Sahetapi, perempuan, 2. Naomi Sahetapi, perempuan, dan 3. Ernes Marthin Sahetapi, laki-laki. Ketiganya masuk islam setelah Maulida Kusuma Putra bin Djarib menikah dengan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L.;

- Dari pernikahan Maulida Kusuma Putra bin Djarib dengan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama : 1. Rizal Kusuma Putra, laki-laki, berumur 37 tahun, beragama Islam, 2. Diana Marlitha Kusuma Putri, perempuan, beragama Islam dan 3. Rahmawati Kusuma Putri, perempuan, berumur 33 tahun, dahulu beragama Islam sekarang memeluk agama Kristen;
- Selvina Sahetapi binti Melianus Sahetapi telah menikah dengan Hasim Sampalu dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. Hasna Yunita Sampalu binti Hasim Sampalu, perempuan beragama Islam dan Agus Alfian Sampalu bin Hasim Sampalu, laki-laki, beragama Islam;
- Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra bin Djarib telah menikah dengan Dani Setiawan dan telah diakaruniai 1 orang anak yang bernama Nadia Ninggalih binti Dani Setiawan, perempuan, dahulu beragama Islam sekarang memeluk agama Kristen;
- Saksi mengetahui yang lebih dahulu meninggal dunia adalah :
 - 1 Melianus Sahetapi;
 - 2 Selvina Sahetapi bin Melianus Sahetapi;
 - 3 Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L.;
 - 4 Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra;
 - 5 Maulida Kusuma Putra bin Djarib;

Halaman 11 dari 24

Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dan Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi telah memeluk agama Kristen lagi ketika Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. meninggal dunia;
- Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi murtad / kembali ke agama Kristen pada tahun 1997 ketika menikah;
- Nadia Ninggalih binti Dani Setiawan dan Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra telah memeluk agama Kristen sebelum Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia;
- Setelah Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra meninggal dunia (pada tanggal 22 November 2010), kemudian Dani Setiawan dan Nadia Ninggalih memeluk agama Kristen;
- Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra telah murtad/ keluar dari agama Islam sejak tanggal 01 Oktober 2011;
- Saksi mengetahui penyebab kematian dari Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dan Maulida Kusuma Putra bin Djarib karena sakit;
- Kedua orangtua Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. telah meninggal lebih dahulu sebelum Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. meninggal dunia;
- Kedua orangtua Maulida Kusuma Putra bin Djarib telah meninggal lebih dahulu sebelum Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia;
- Selama Maulida Kusuma Putra bin Djarib dengan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. terikat pernikahan telah memperoleh harta bersama berupa : 1. Rumah dan tanah yang berada di Semarang dan 2. Tanah yang berada di Merauke;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harta bersama tersebut telah bersertifikat atas nama Maulida Kusuma Putra bin Djarib;
- Sertifikat rumah dan tanah tersebut sekarang dipegang / dikuasai oleh Rahmawati Kusuma Putri bin Maulida Kusuma Putra;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mengajukan penetapan ahli waris, dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 13 dari 24
Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, kecuali bukti P.5 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon tinggal dan tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Merauke sebagaimana alamat Pemohon dalam surat permohonan Pemohon. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama ini karena untuk mengurus harta warisan berupa harta bersama / gono-gini dari almarhumah Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dan almarhum Maulida Kusuma Putra bin Djarib;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon adalah akta autentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. , sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon pada pada intinya mengetahui :

- Tentang silsilah keluarga dan riwayat hidup Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dan Maulidia Kusuma Putra bin Djarib;
- Bahwa Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi beragama Kristen, ketika Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. meninggal dunia;
- Bahwa Nadia Ninggalih binti Dani Setiawan dan Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra beragama Kristen, ketika Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon di muka sidang, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Martha Regina Lahurliana (P.1 dan P.6), Martha Lehunliana (P.3), Marta Reginna Lehurliana (P.4), Martha Regina Lehurliana (P.5) adalah nama untuk satu orang yang sama, meskipun tertulis berbeda;
- Bahwa Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan Melianus Sahetapi pernah terikat perkawinan dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 1 Selvina Sahetapi binti Melianus Sahetapi;
 - 2 Naomi Sahetapi binti Melianus Sahetapi;
 - 3 Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi;
- Bahwa setelah Melianus Sahetapi meninggal dunia, Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. memeluk agama Islam dan kemudian menikah dengan Maulida Kusuma Putra bin Djarib secara Islam bukti (P.1);

Halaman 15 dari 24
Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



- Bahwa ketiga anak dari pernikahan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan suami sebelumnya, yaitu : Selvina Sahetapi binti Melianus Sahetapi, Naomi Sahetapi binti Melianus Sahetapi, dan Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi, kemudian ketiganya memeluk agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan Maulida Kusuma Putra bin Djarib telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 1 Rizal Kusuma Putra bin Maulida Kusuma Putra (P.3 dan P.4);
 - 2 Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra;
 - 3 Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra;
- Bahwa anak kedua dari pernikahan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan Melianus Sahetapi, yang bernama Selvina Sahetapi binti Melianus Sahetapi kemudian menikah dengan Hasim Sampalu secara islam, dan dikarunia 2 orang anak bernama :
 - 1 Hasna Yunita Sampalu binti Hasim Sampalu;
 - 2 Agus Alfian Sampalu bin Hasim Sampalu;
- Bahwa Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. meninggal dunia pada tanggal 18 April 2009 (bukti P.6);
- Bahwa anak ketiga dari pernikahan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan Melianus Sahetapi, yang bernama Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi sudah beragama Kristen (P.9) ketika Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dan ibu kandung dari Martha Regina Lahurliana bernama Engelina Mbui sudah meninggal lebih dulu sebelum Martha Regina Lahurliana meninggal dunia;
- Bahwa anak kedua dari pernikahan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan Maulida Kusuma Putra bin Djarib yang bernama Diana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra menikah dengan Dani Setiawan secara islam dan kemudian dikaruniai 1 orang anak bernama Nadia Ninggalih, perempuan (masih dibawah umur);

- Bahwa Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra meninggal dunia pada tanggal 22 November 2010 (P.7);
- Bahwa, setelah Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra meninggal dunia, kemudian suami (Dani Setiawan) dan anaknya (Nadia Ninggalih) memeluk agama Kristen;
- Bahwa Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2014 (bukti P.8);
- Bahwa anak ketiga dari pernikahan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan Maulida Kusuma Putra bin Djarib, yang bernama Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra sudah beragama Kristen (P.9) ketika Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia;
- Bahwa anak kedua dari pernikahan Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dengan Maulida Kusuma Putra bin Djarib, yang bernama Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra sudah meninggal dunia (P.7) terlebih dahulu sebelum Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia;
- Bahwa anak dari pernikahan Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra dengan Dani Setiawan, yang bernama Nadia Ninggalih binti Dani Setiawan sudah beragama Kristen ketika Maulida Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari Maulida Kusuma Putra bernama Djarib dan ibu kandung dari Maulida Kusuma Putra bernama Sumiati sudah meninggal lebih dulu sebelum Maulida Kusuma Putra meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta warisan berupa harta bersama / gono-gini dari almarhumah

Halaman 17 dari 24
Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dan almarhum Maulida Kusuma Putra bin Djarib;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan islam di Indonesia telah didefinisikan secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 s/d 193, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pasal 174 ayat (2) KHI, *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”*;
- Pasal 185 ayat (1) KHI, *“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”*;
- Pasal 185 ayat (2) KHI, *“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”*;

Menimbang, bahwa orang yang berlainan agama, dalam hal ini jumhur ulama sepakat bahwa orang islam tidak dapat mempusakai pewaris dari orang non islam dan sebaliknya dengan sebab apa saja, hal ini didasarkan kepada hadist Rasulullah SAW;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar’i, disebutkan sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 12;

....

Artinya : *“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. ...”*;

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7;



Artinya : “bagi orang (anak) laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang (anak) wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”;

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 11;

•

....

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

- Hadist Rasulullah SAW;

لا يرث المسلم الكافر

Artinya : “Orang islam itu tidak boleh mewarisi orang kafir”;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak menjadikan ahli waris yang lain sebagai pihak dalam permohonan Pemohon ini, serta tidak dihadirkan di muka persidangan, hal ini tidak mengurangi ketentuan hukum materilnya, sehingga Majelis Hakim dapat membantu pencari keadilan dan dapat berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- 1 Ahli waris dari Almarhumah Martha Regina Lahurliana alias Martha Lehunliana alias Marta Reginna Lehurliana alias Martha Regina Lehurliana binti Hein Petrus L. yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 2009 adalah:

Halaman 19 dari 24
Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Maulida Kusuma Putra bin Djarib, dalam kedudukan sebagai suami /
duda;

2.2. Rizal Kusuma Putra bin Maulida Kusuma Putra, dalam kedudukan
sebagai anak kandung laki-laki;

2.3. Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra, dalam
kedudukan sebagai anak kandung perempuan;

2.4. Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra, dalam
kedudukan sebagai anak kandung perempuan;

2.5. Naomi Sahetapi binti Melianus Sahetapi, dalam kedudukan sebagai
anak kandung perempuan;

2.6. Hasna Yunita Sampalu binti Hasim Sampalu dan Agus Alfian
Sampalu bin Hasim Sampalu, dalam kedudukan sebagai ahli waris
pengganti dari anak kandung yang bernama Selvina Sahetapi binti
Melianus Sahetapi;

2 Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Maulida Kusuma Putra bin Djarib
yang meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2014 adalah hanya Rizal
Kusuma Putra bin Maulida Kusuma Putra, dalam kedudukan sebagai anak
kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi
beragama Kristen ketika Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L.
meninggal dunia, dan Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra serta
Nadia Ninggalih bin Dani Setiawan juga beragama kristen ketika Maulida
Kusuma Putra bin Djarib meninggal dunia. Semasa hidupnya / sebelum meninggal
dunia, Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. dan Maulida Kusuma
Putra bin Djarib, keduanya beragama islam serta tidak berwasiat terkait harta
bersamanya. Dengan merujuk Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan untuk memenuhi rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat, Majelis Hakim memperbolehkan :

1 Bagi ahli waris yang sudah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah
Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. untuk memberi secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela sebagian harta peninggalan almarhumah Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. kepada Ernes Marthin Sahetapi bin Melianus Sahetapi yang beragama Kristen dengan tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan almarhumah Martha Regina Lahurliana binti Hein Petrus L. atau diberi sesuai kedudukannya jika ditetapkan sebagai ahli waris;

2 Bagi Pemohon (Rizal Kusuma Putra bin Maulida Kusuma Putra) yang sudah ditetapkan sebagai ahli waris tunggal dari almarhum Maulida Kusuma Putra bin Djarib untuk memberi secara sukarela sebagian harta peninggalan almarhum Maulida Kusuma Putra bin Djarib kepada :

- 1 Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra yang beragama Kristen dengan tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan almarhum Maulida Kusuma Putra bin Djarib atau diberi sesuai kedudukannya jika ditetapkan sebagai ahli waris;
- 2 Nadia Ninggalih binti Dani Setiawan yang beragama Kristen dengan tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan almarhum Maulida Kusuma Putra bin Djarib atau diberi sesuai bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti kedudukannya (yaitu kedudukan Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra), jika ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Martha Regina Lahurliana alias Martha Lehunliana alias Marta Reginna

Halaman 21 dari 24
Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lehurliana alias Martha Regina Lehurliana binti Hein Petrus L.
yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 2009 adalah :

- 2.1. Maulida Kusuma Putra bin Djarib, dalam kedudukan sebagai suami /
duda;
 - 2.2. Rizal Kusuma Putra bin Maulida Kusuma Putra, dalam kedudukan
sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Diana Marlitha Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra, dalam
kedudukan sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4. Rahmawati Kusuma Putri binti Maulida Kusuma Putra, dalam kedudukan
sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5. Naomi Sahetapi binti Melianus Sahetapi, dalam kedudukan sebagai anak
kandung perempuan;
 - 2.6. Hasna Yunita Sampalu binti Hasim Sampalu dan Agus Alfian Sampalu
bin Hasim Sampalu, dalam kedudukan sebagai ahli waris pengganti dari
anak kandung perempuan almarhumah Martha Regina Lahurliana
bernama Selvina Sahetapi binti Melianus Sahetapi;
- 3 Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Maulida Kusuma Putra bin
Djarib yang meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2014 adalah
hanya Rizal Kusuma Putra bin Maulida Kusuma Putra, dalam
kedudukan sebagai anak kandung laki-laki;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini
sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada
hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436
Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur
Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Hariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Hariyati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	85.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24
Penetapan No. 0009/Pdt.P/2015/PA.Mrk.



Merauke, tanggal 13 Mei 2015
Untuk Salinan
Panitera

Abdullah, S.H., M.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Mei 2015